



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA
HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI**

*LAW PROTECTION FOR LABOUR WITH HIV/AIDS AS A VICTIM OF
DISCRIMINATION BEHAVIOUR*

SKRIPSI

Asa':	Hadiah	Klass
	Pembelian	344.01
Tarima Tol: 18 SEP 2007		RAM
No. Induk:		P
KLASIR / PENYALIN:		

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

RAMSES

NIM 020710101186

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA
HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA
HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI**

SKRIPSI

Oleh :

RAMSES
020710101186

Pembimbing :

JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing :

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP. 132 206 014


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

Yang terpenting dalam olimpiade bukanlah kemenangan, tapi keikutsertaan. Yang terpenting, dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik. (Baron Pierre de Loubertin)

Enjoy when you can and endure when you must
(Yohan Wolfgang von Gothe)




*) www.lippobank.co.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dipersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Drs. Bambang Tri Rahardjo dan Ibunda Endang Suprihatin
tercinta dengan kerja keras, doa, kasih sayang, nasehat dan segala
pengorbanan yang tiada henti;**
- 2. Almamaterku Universitas Jember yang senantiasa kujunjung tinggi.**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMSES

NIM : 020710101186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2007

Pembuat pernyataan,

RAMSES
NIM. 020710101186

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji :

Ketua,



I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Sekretaris,



ASMARA BUDI D.D. SUTJI, S.H.

NIP. 130 808 987


Anggota Panitia Penguji:

1. JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

2. IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.

NIP. 132 206 014



PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA PENDERITA HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN
DISKRIMINASI”**

Oleh :


RAMSES
NIM. 020710101186

Pembimbing,



JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing,



IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI."

Penulis dalam penyusunan skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya hingga penulisan skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan, dan kesabarannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Ma Sisters Yuanita Suryo Rahadjo dan Trisha Garota Manonsih yang telah memberikan semangat, pencerahan otak dan rasa kangen pengen pulang selama kuliah hingga skripsi ini terselesaikan;
6. Ma Best Ever Had Raffaella Rosy thanks 4 all spirits, sacrifice, cares, smiles, sads till I'm finished this skripsi.....ur the best babe!!! luv u 4eva n eva.....
7. For Akasia thanks a lot, ur all ma best friend during my days in Jember n all my friends in the boarding house u Rocks..... Keep Crazy Guys!!!!
8. For my Reds, thank u so much.....ur is my inspiration for my skripsi from the beginning till the end.....
9. For Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jember, thank u so much, cause of u I get ma literature that I need.....
10. My Parents,i am not to be here, u r the best in my life, thank u.....i luv u

11. Wat orang2 yang dah' ngebantu gue nyelesain skripsi ini, sorry gue ga' bisa nyebutin lu satu-persatu, kan lu pada tau sendiri, ngetik itu banyak buang2 tenaga, hehehehe.....just kidding!!! Thanks 4 all.....

Semoga segala amal baik yang diberikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 17 Juli 2007

Penulis



RINGKASAN

Di Indonesia pada akhir tahun 2002 diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi HIV berkisar antara 90.000-130.000 orang. HIV telah menginfeksi anak-anak maupun golongan orang-orang dewasa, yang dalam hal ini adalah golongan orang dewasa yang telah siap untuk mengarungi dunia kerja. Pekerjaan merupakan suatu hak yang paling mendasar yang harus diterima oleh setiap orang tanpa adanya sifat yang mendiskriminatif, khususnya dalam hal ini terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai apakah ada harmonisasi pengaturan antara Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis dengan UU No. 13 Tahun 1999 tentang HAM) dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menderita HIV/AIDS menurut peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak asasi manusia, apakah kendala-kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menderita HIV/AIDS.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui harmonisasi pengaturan antara UUNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS menurut peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak asasi manusia, untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menderita HIV/AIDS.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi, dan pendekatan kasus (case approach) adalah dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini yaitu kasus diskriminasi terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS. Dalam melakukan pendekatan masalah penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan, dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi yang kemudian diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori hukum yang ada.

Secara garis besar isi dari skripsi ini adalah Ketentuan mengenai hak seorang manusia untuk mendapatkan suatu pekerjaan, yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Dengan ini maka pengaturan antara UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terdapat suatu keharmonisan dalam pengaturan, namun belum adaperaturan yang secara eksplisit dan spesifik yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi. Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS hanya bersifat anjuran (preventif), di Indonesia masih dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melindungi tenaga kerja penderita HIV/AIDS yang bersifat memaksa (represif), dikarenakan kesadaran warga negara akan hukum masih rendah, sehingga sehingga praktek diskriminasi terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS masih banyak terjadi, kendala-kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS, adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan eksplisit melindungi para tenaga kerja penderta HIV/AIDS dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak adanya pencantuman sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku diskriminasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS, kurangnya

peran lembaga maupun aparaturnya dalam melindungi tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi.

Saran penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah dibentuknya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan spesifik memberikan perlindungan hukum bagi para penderita HIV/AIDS, khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi, peraturan perundang-undangan yang melindungi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS harus mencantumkan sanksi secara tegas terhadap pelaku diskriminasi, agar praktek diskriminasi dalam kehidupan bernegara dapat berkurang, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi diskriminasi terhadap ODHA, khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS dengan memberikan informasi, edukasi dan komunikasi yang sejelas-jelasnya secara maksimal, hendaknya ada kerjasama yang koordinatif antara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat dan ODHA itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.5 Metodologi Penulisan	3
1.6 Analisis Bahan hukum	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	11
2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja	12
2.3.3 Pengertianqn Diskriminasi Penderita HIV/AIDS	12
2.3.4 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.3.5 Pengertian HIV/AIDS	16

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Harmonisasi Pengaturan Antara Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	19
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penderita HIV/AIDS Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berkenaan Dengan Hak Asasi Manusia	21
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Calon Tenaga Kerja Penderita HIV/AIDS	24
3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penderita HIV/AIDS Dalam Melakukan Hubungan Kerja	28
3.3 Kendala-Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penderita HIV/AIDS	35

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;**
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;**
- 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja.**





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2002, diperkirakan sudah 42 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*), 90 persen di antaranya berada di negara-negara berkembang (Todung Mulya Lubis, HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan). Berapa banyak sudah jumlah itu bertambah di tahun 2007 ini? Karena rasa khawatir, sebagian dari kita mungkin akan mencoba untuk tidak memikirkannya. Namun menghindari dari keharusan untuk memikirkan secara sungguh-sungguh masalah ini adalah justru salah satu sebab mengapa HIV/AIDS menjadi masalah dunia yang kian menjadi sangat serius. Dengan skala dan dampaknya yang luas, HIV/AIDS telah menjadi epidemi global yang menyerang setiap tingkat kehidupan masyarakat mulai dari bangsa, komunitas, keluarga dan individu, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa bahkan juga kanak-kanak. Ini adalah salah satu ancaman paling serius yang dihadapi oleh umat manusia saat ini.

Di Indonesia pada tahun 2002 diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi HIV berkisar antara 90.000-130.000 orang. HIV telah menginfeksi anak-anak maupun golongan orang-orang dewasa, yang dalam hal ini adalah golongan orang dewasa yang telah siap untuk mengarungi dunia kerja (Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007, 2004:2). Diketahui bersama bahwa pekerjaan adalah hak yang paling mendasar yang harus diterima oleh setiap lapisan masyarakat, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 28A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pekerjaan sebagai hak yang paling mendasar bagi setiap lapisan masyarakat, karena pekerjaan merupakan faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Dari uraian tersebut maka setiap orang berhak untuk

memenuhi hidup dan kehidupannya dengan mendapatkan suatu pekerjaan telah dijamin oleh Negara, dengan menuangkannya di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Dalam hal ini apabila mencermati dari isi Pasal 28A dan Pasal 28D UUD 1945, maka setiap orang/tenaga kerja/buruh berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya tanpa ada perlakuan yang bersifat diskriminatif, dalam hal penulisan karya ilmiah (skripsi) ini lebih difokuskan kepada tenaga kerja penderita HIV/AIDS. Karena sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Dari hal tersebut di atas maka setiap orang baik secara individu maupun berkelompok tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS, baik dalam tahap pencarian pekerjaan maupun di dalam menjalankan hubungan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penyusun untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENDERITA HIV/AIDS SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN DISKRIMINASI

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan suatu karya ilmiah hendaknya terdapat suatu ruang lingkup permasalahan, hal ini akan memberikan pembatasan terhadap masalah yang dikaji. Permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS dalam kaitannya dengan perlakuan diskriminasi khususnya terkait dengan hak asasi manusia serta aspek hukumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada harmonisasi pengaturan antara Undang-undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-undang NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS menurut peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak asasi manusia?
3. Apakah kendala-kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui harmonisasi pengaturan antara Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS menurut peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi sangatlah penting dalam penulisan suatu karya ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal yang akan menjadikannya suatu kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dipecahkan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi. Pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam hal ini yaitu kasus diskriminasi terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:14).

1.6 Analisis Bahan hukum

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat memberi keterangan, penjelasan, dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang ada.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah dengan menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, penulis mengambilnya dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam suatu kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).



BAB 2

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam proses pencarian serta perolehan suatu fakta untuk sebuah karya ilmiah (dalam hal ini skripsi), tidak hanya terbatas menemukan ataupun memperolehnya dengan cara penelitian secara empiris, tetapi juga dapat memperolehnya dari suatu media, baik dari media cetak maupun media elektronik. Dalam hal ini penulis memperoleh suatu fakta dari apa yang akan dikaji dalam karya ilmiah (skripsi) ini berdasarkan sumber dari media elektronik yaitu media internet. Berikut merupakan kutipan dari sumber yang dapat dijadikan suatu fakta dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini :

1. "wah maaf, baru saja lowongan kami tutup," terdengar suara dari ujung telepon. Padahal baru saja orang di ujung telepon itu mempersilakan Vivi untuk datang membawa lamaran. Ketika Vivi mengaku dia pengidap HIV/AIDS, laki-laki di ujung telepon lalu berubah sikap dan menolak secara halus (Kick Andy, Kamis 23 November 2006) menyoroti diskriminasi yang dialami para pengidap HIV/AIDS dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pekerjaan. Dalam kasus Vivi, misalnya, hampir semua pihak perusahaan yang dia hubungi melalui telepon menolak secara halus maupun terang-terangan manakala Vivi mengaku dia penderita HIV/AIDS. Sementara Uke, harus berhenti bekerja karena pihak perusahaan tidak jadi mengangkatnya sebagai karyawan setelah hasil tes darahnya membuktikan Uke mengidap HIV/AIDS. Padahal dari hasil evaluasi pada masa percobaan dia lulus. (Kick Andy, Kamis 23 November 2006).
2. Sebut saja namanya Yona (35 tahun). Tahun 2003 Yona dikeluarkan dari tempatnya bekerja disebuah perusahaan supplier barang-barang kimia, ODHA (orang dengan HIV/AIDS), dikeluarkan setelah teman-teman sekerjanya mengajukan usul kepada atasannya "mereka takut tertular," tutur Yona kepada Republika. Peristiwa itu bermula ketika ada seorang teman sekerjanya meninggal, diduga karena AIDS. Suami Yona juga meninggal beberapa saat kemudian. Itulah yang memicu rekan sekerjanya ketakutan dan mengumpulkan tanda tangan

menolak Yona bekerja ditempat itu. Yona yang mempunyai dua orang anak itu mengaku sebelum ada petisi itu sudah ada perlakuan yang tidak biasanya. Kendati begitu menurutnya, teman-temannya itu tidak berani berterus terang. "Saya kadang melihat, kalau saya habis pakai telepon pasti mereka lap dengan *tissue*. Tapi saya tidak bisa salahkan mereka karena memang belum banyak tahu tentang HIV/AIDS," tutur Yona yang sekarang menjadi relawan AIDS di Jakarta. (Republika, 30 April 2004).

2.2 Dasar Hukum

Dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, dasar hukum yang digunakan adalah :

I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

a. Pasal 28 A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28C ayat (1) :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

c. Pasal 28 D ayat (2) :

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

d. Pasal 28 I ayat (2) :

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

e. Pasal 28 I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

f. Pasal 28 I ayat (5) :

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 28 J ayat (1) :

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

a. Pasal 1 ayat (1) :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan mengenai harkat dan martabat manusia.

b. Pasal 1 ayat (2) :

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

c. Pasal 1 ayat (3) :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

d. Pasal 2 :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

- e. Pasal 3 ayat (2) :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- f. Pasal 3 ayat (3) :
Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- g. Pasal 5 ayat (3) :
Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- h. Pasal 8 :
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
- i. Pasal 9 ayat (1) :
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- j. Pasal 38 ayat (1) :
Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- k. Pasal 38 ayat (2) :
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- l. Pasal 69 ayat (1) :
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- m. Pasal 69 ayat (2) :
Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

n. Pasal 71 :

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

a. Pasal 1 ayat (2) :

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

b. Pasal 1 ayat (6), Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

c. Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

d. Pasal 6 :

Tiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

e. Pasal 31 :

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

f. Pasal 86 :

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan;
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut John Locke (1632-1704) dari Inggris yang dikenal sebagai bapak HAM, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu/*life, liberty, estate*, yang dimana hak-hak tersebut tidak pernah lepas/tidak pernah diserahkan kepada masyarakat/publik/penguasa. (Masyhur Effendi, 2005:11).

2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini Soepomo memberikan pengertian mengenai tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah semua penduduk yang melakukan pekerjaan, kecuali misalnya :

1. anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah;
 2. mereka yang berumur 14 tahun ke atas tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu penuh;
 3. mereka yang karena usia tinggi, cacat baik jasmani maupun rohani tidak mampu melakukan pekerjaan;
 4. mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.
- (1980:4).

2.3.3 Pengertian Diskriminasi penderita HIV/AIDS

Eko Endarmoko dalam Tesaurus Bahasa Indonesia yang baru terbit, diskriminasi sepadan dengan pembedaan, pemisahan, segregasi. Menurut The New Oxford Dictionary of English (1998), arti diskriminasi adalah :

1. perlakuan tak adil dan berprasangka dalam kategori-kategori berbeda terhadap orang atau hal, terutama atas dasar ras, umur, dan seks. Contohnya, para korban diskriminasi rasial. Arti lain ialah;
2. pengakuan dan pemahaman atas perbedaan suatu hal dari hal yang lain, misalnya diskriminasi antara benar dan salah; kemampuan membedakan apa yang berkualitas bagus, penilaian baik, dan selera tinggi. Dalam psikologi, diskriminasi berarti kemampuan membedakan berbagai rangsangan. Akar kata *discrimination*, menurut Webster's Third International Dictionary, adalah

discriminare (Latin) yang berarti 'membedakan'. Kiranya KBBI dalam edisi keempat mendatang perlu memperluas pengertian diskriminasi.

Stigma sering kali menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pada gilirannya akan mendorong munculnya pelanggaran HAM ODHA. Stigma dan diskriminasi memperparah epidemi HIV/AIDS, mereka menghambat usaha pencegahan dan perawatan dengan memelihara kebisuan dan penyangkalan tentang HIV/AIDS seperti juga mendorong keterpinggiran ODHA dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV. Mengingat HIV/AIDS sering diasosiasikan dengan seks, penggunaan narkoba dan kematian, banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima, dan takut terhadap penyakit ini di hampir seluruh lapisan masyarakat. Stigma berhubungan dengan kekuasaan dan dominasi di masyarakat. Pada puncaknya stigma akan menciptakan diskriminasi, dan ini didukung oleh ketidaksetaraan sosial.

Stigma berurat akar di dalam struktur masyarakat, dan juga dalam norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sehari-hari. Ini menyebabkan beberapa kelompok menjadi kurang dihargai dan merasa malu, sedangkan kelompok lainnya merasa superior. Perlakuan diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status HIV seseorang. Contoh-contoh diskriminasi terhadap ODHA antara lain : atasan yang memberhentikan pegawainya berdasarkan status atau prasangka akan status HIV mereka; atau keluarga/masyarakat yang menolak mereka yang hidup, atau dipercayai hidup, dengan HIV/AIDS. Tindakan diskriminasi semacam itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Stigma dan diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, terjadi di tengah keluarga, masyarakat, sekolah, tempat peribadatan, tempat kerja, juga tempat layanan hukum dan kesehatan. Orang bisa melakukan diskriminasi baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional, sementara lembaga bisa melakukan diskriminasi melalui kebijakan dan kegiatan mereka.

Bentuk lain dari stigma berkembang melalui internalisasi oleh ODHA dengan persepsi negatif tentang diri mereka sendiri. Stigma dan diskriminasi yang dihubungkan dengan penyakit menimbulkan efek psikologi yang berat tentang bagaimana ODHA melihat diri mereka sendiri. Hal ini bisa mendorong dalam beberapa kasus, terjadinya depresi, kurangnya penghargaan diri, dan keputusasaan. Stigma dan diskriminasi juga menghambat upaya pencegahan dengan membuat orang takut untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi atau tidak, atau bisa pula menyebabkan mereka yang telah terinfeksi meneruskan praktek seksual yang tidak aman karena takut orang-orang akan curiga terhadap status HIV mereka. Akhirnya, ODHA dilihat sebagai "masalah", bukan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi epidemi ini.

Di banyak negara, hukum, kebijakan, dan peraturan memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang mendukung untuk pencegahan HIV/AIDS, dukungan dan perawatan. Tetapi meskipun kebijakan dan hukum yang mendukung telah ada, upaya penegakan hukum yang lemah menyebabkan stigma dan diskriminasi terus berlangsung, hal ini disebabkan karena hanya ada sedikit pertanggung jawaban terhadap tindakan-tindakan diskriminasi atau ganti rugi bagi mereka yang telah mengalami stigma dan diskriminasi. Berbagai negara dan lembaga dapat juga menciptakan dan mempersubur stigma dan diskriminasi melalui hukum, peraturan, dan kebijakan yang terkesan mendiskriminasi ODHA atau orang-orang di sekitarnya.

Dengan berfokus kepada stigma dan diskriminasi, kampanye AIDS dunia (*the World AIDS Campaign*) berharap bisa menyemangati orang untuk memecahkan kesunyian dan penghalang untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS yang efektif. Hanya dengan melawan stigma dan diskriminasi maka perang melawan HIV/AIDS dapat dimenangkan (UNAIDS, 2002)

Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2.3.4 Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan pada orang-orang lemah (Poerwadarminta, 1990:60). Sedangkan definisi tentang hukum itu sendiri, menurut Prof. Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataannya (Kansil, 1989:37).

Memberikan definisi tentang hukum sesungguhnya sangat sulit, akan tetapi walaupun tidak mungkin diadakan batasan yang lengkap tentang hukum itu sendiri, Utrecht telah mencoba untuk membuat suatu batasan mengenai hukum yang maksudnya adalah sebagai pedoman dan pegangan bagi orang yang mempelajari ilmu hukum. Definisi yang diberikan Utrecht hanya bersifat pegangan semata, batasan tersebut adalah :

“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya” (Kansil, 1989:38).

Perlindungan hukum apabila dijelaskan lebih lanjut dengan mengambil pengertian terlebih dahulu mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subyek hukum yang dimaksud melalui pengaturan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Pengertian hukum dalam ilmu hukum secara umum menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*law in book*) juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*), sehingga dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum (Saleh, 1990:47).

Pengertian perlindungan hukum dikenal kedalam 2 bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. (Philipus M. Hadjon, 1987:2).

Berbicara mengenai siapa yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu, John Locke berpendapat bahwa tidaklah secara absolut manusia harus menyerahkan hak-hak individunya, sebab yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing-masing individu, maka adalah logis jika negaralah yang mempunyai tugas memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing individu, karena setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yakni *life*, *liberty*, serta *estate*. (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1985:309).

2.3.5 Pengertian HIV/AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi. Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada cairan sperma, cairan vagina dan darah, maka dari itu penyakit ini dapat dikatakan sebagai penyakit menular seksual (PMS). Penularan terutama terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transplantasi organ/jaringan dan penularan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2004:1).

Pengertian HIV/AIDS menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS; sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhnya.

Menurut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) (www.kpa-nasional.org), HIV/AIDS merupakan suatu Penyakit Menular Seksual (PMS), yang hanya dapat ditularkan dengan cara :

1. hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV;
2. penggunaan jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV;
3. ibu hamil penderita HIV kepada bayi yang dikandungnya;
4. dari ibu ke anak melalui air susu ibu (ASI).

Dan HIV/AIDS tidak ditularkan dengan cara :

1. bekerja bersama dengan orang yang terinfeksi HIV;
2. digigit nyamuk/serangga lain;
3. berpegangan tangan/saling berpelukan;
4. berhubungan seks dengan menggunakan kondom;
5. berbagi makanan atau menggunakan peralatan makan bersama;
6. menggunakan fasilitas umum, seperti WC dan kolam renang;
7. terpapar batuk atau bersin;
8. hidup satu rumah dengan penderita HIV/AIDS tanpa berhubungan seks.

Perbedaan antara penderita HIV positif dengan penderita AIDS :

1. Penderita HIV positif adalah seseorang yang telah terinfeksi virus HIV, dapat menularkan penyakitnya walaupun nampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun.

2. Penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan gejala penyakit yang memerlukan pengobatan, setelah sekian waktu terinfeksi HIV
3. Perjalanan waktu sejak seorang penderita tertular HIV hingga menderita AIDS dapat berlangsung lama antara 5 sampai 10 tahun.

Bagaimana gejala penyakit AIDS :

1. Gangguan pada susunan syaraf berupa lamban berpikir, pelupa, marah-marah, sakit kepala, kejang, libido menurun, dll;
2. Demam dan berkeringat pada malam hari selama berbulan-bulan;
3. Batuk yang tidak sembuh-sembuh disertai sesak nafas;
4. Diare berat yang melelahkan;
5. Bintik-bintik berwarna keungu-unguan yang tidak biasa;
6. Kehilangan berat badan secara berlebihan tanpa alasan jelas;
7. Pembesaran kelenjar secara menyeluruh di leher, di ketiak dan di lipatan paha.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai hak seorang manusia untuk mendapatkan suatu pekerjaan, yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Dengan ini maka pengaturan antara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terdapat suatu keharmonisan dalam pengaturan.
2. Belum adanya peraturan yang secara tegas dan eksplisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi para tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi. Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS hanya bersifat anjuran (preventif). Di Indonesia masih dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melindungi tenaga kerja penderita HIV/AIDS yang bersifat memaksa (represif), dikarenakan kesadaran warga negara akan hukum masih rendah, sehingga sehingga praktek diskriminasi terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS masih banyak terjadi.
3. Kendala-kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penderita HIV/AIDS, adalah sebagai berikut :
 - a. tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan eksplisit melindungi para tenaga kerja penderta HIV/AIDS dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - b. tidak adanya pencantuman sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku diskriminasi;

- c. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS;
- d. kurangnya peran lembaga maupun aparaturnya penegak hukum dalam melindungi tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi.

4.2 Saran

1. Dibentuknya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan eksplisit yang memberikan perlindungan hukum bagi para penderita HIV/AIDS, khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi.
2. Peraturan perundang-undangan yang melindungi ODHA, khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS harus mencantumkan sanksi secara tegas terhadap pelaku diskriminasi, agar praktek diskriminasi dalam kehidupan bernegara dapat dihapuskan.
3. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi diskriminasi terhadap ODHA, khususnya tenaga kerja penderita HIV/AIDS dengan memberikan informasi, edukasi dan komunikasi yang sejelas-jelasnya secara maksimal, hendaknya ada kerjasama yang koordinatif antara KPA, Pemerintah, DPR, LSM, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat dan ODHA itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007*. Jakarta : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Khakim, A. 2003. Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003. Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2006. Pelaksanaan Akselerasi Penanggulangan HIV/AIDS Di 100 Kabupaten Kota. Jakarta : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Kuncoro, Edi dkk. 2005. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember : UPT Penerbitan UNEJ
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1985. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Masyhur, Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : pt. bina ilmu
- Mahmud. M, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Tim Penulis Modul. 1992. *Materi Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Depdikbud : Universitas Terbuka.

Todung, M. Lubis. 2002. HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia : Sebuah Catatan.
Jakarta Seminar : Aspek Hukum Diskriminasi ODHA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang
Komisi Penanggulangan AIDS.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi
Penanggulangan AIDS.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
KEP/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS
Di Tempat Kerja.

JURNAL/MAKALAH

Antara News. 8 Maret 2006. 130.000 Penduduk RI Hidup Dengan HIV/AIDS.
Makasar.

Kick Andy. Kamis 23 November 2006. Pengidap HIV/AIDS.
(www.KickAndy.co.id).

Kompas. 15 Desember 2003. Hentikan Diskriminasi Pada Pengidap HIV/AIDS.
Jakarta.

Republika, 30 April 2004. ODHA masih saja diperlakukan tidak adil. Jakarta.

UNAIDS. 2002. Lawanlah Stigma dan Diskriminasi Untuk Memenangi Perang
Melawan HIV/AIDS. (www.unaids.co.id).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2006

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- d. melakukan penyebarluasan informal mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
- g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- h. memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

1. Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari:

1. Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
4. Anggota :
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Menteri Pendidikan Nasional;
 - g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Menteri Perhubungan;
 - i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
 - j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 - l. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 - m. Sekretaris Kabinet;
 - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga

- Berencana Nasional;
- r. Ketua Badan Narkotika Nasional;
- s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
- t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
- u. Ketua Palang Merah Indonesia;
- v. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
- w. Ketua Organisasi ODHA Nasional

5. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi

2. Kenanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
3. Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana

Pasal 5

1. Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
2. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
3. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja dan Panel Ahli

Pasal 6

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
2. Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
3. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh Sekretariat.
2. Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN/KOTA**

Pasal 8

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.

2. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
3. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 10

1. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan berpedoman pada tata kerja yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 13

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

1. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
3. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS yang menjadi tugas Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, tetap dilaksanakan oleh Komisi Nasional Penanggulangan AIDS berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993

TENTANG
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antarbangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
NAMA, ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2

Komisi Nasional berasas Pancasila

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri

Pasal 4

Komisi Nasional bertujuan:

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya;
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari:

- a. Komisi Paripurna,
- b. Subkomisi, dan
- c. Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden.
- (3) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.
- (4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

- (1) Komisi Nasional terdiri dari:
 - a. Subkomisi Pendidikan dan Penyelehan Masyarakat;
 - b. Subkomisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
 - c. Subkomisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- (2) Setiap Subkomisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan para staf Subkomisi bekerja secara penuh waktu.

Pasal 11

Pelayanan kesekretariatan Komisi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna secara

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.

2) Sekretaris Jenderal bekerja secara penuh waktu.

Pasal 13

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN *CONVENTION AGAINST
TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN
OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT*
(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN
DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN
LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,
ATAU MERENDAHKAN
MARTABAT MANUSIA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam sidangnya pada tanggal 10 Desember 1984, telah

KEPUTUSAN
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR: KEP. 68/MEN/IV/2004
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/
AIDS DI TEMPAT KERJA

Menimbang :

- a. bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu;
- b. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/AIDS di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diatur dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia; *Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 3*
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I Nomor-8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS.

Memperhatikan:

1. Deklarasi U.N. General Assembly Special Session No. 526/2001;
2. Deklarasi ASEAN tentang Penanggulangan HIV/AIDS, 2001;
3. strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja –Depnakertrans 2003;
5. ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tambahan dan uraiannya yang berjudul Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Dunia Kerja 2003.
6. Kesepakatan Tripartit Nasional tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003;
- 4 *Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. "Human Immunodeficiency Virus" (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.
2. "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (AIDS) adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya.
3. "Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS" adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan menanggulangi dampak negatif HIV/AIDS.
4. "Tes HIV" adalah suatu tes darah yang dipakai untuk memastikan apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak.
5. "Pekerja/Buruh" adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. "Pengusaha" adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. "Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
8. "Perusahaan" adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. "Pekerja dengan HIV/AIDS" adalah pekerja/buruh yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS.
10. "Konseling" adalah kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan mental pekerja/buruh dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang dihadapi.

Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib:
 - a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif;
 - d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 3

Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.
- (2) Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baiksendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

- (3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS.

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/ buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV.
- (4) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 6

Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan dan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekam medis.

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

JACOB NUWA WEA

